

**AKSI UNJUK RASA BELA ISLAM DI INDONESIA PADA KASUS AHOK  
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH****Ryan Arief Rahman, Amir Sahidin, Inayah Nazahah**

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo

Ma'had Aly Hidayaturrahman

ryanariefracman@unida.gontor.ac.id

amirsahidin42003@mhs.unida.gontor.ac.id

ezzabunda8@gmail.com

**Abstrak:** Aksi unjuk rasa adalah berkumpulnya sekelompok orang di sebuah tempat atau jalan guna menyuarakan pendapat, hujjah dan tuntutan yang mereka harapkan realisasinya. Ia merupakan perkara yang masih menyimpan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hal ini berimplikasi pada perbedaan pendapat dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan pendapat tersebut berkisar pada boleh atau tidaknya aksi unjuk rasa. Sehingga masyarakat menjadi dilema ketika dihadapkan pada pelaksanaan aksi tersebut. Berdasarkan hal ini, maka dibutuhkan sebuah praktek analisis hukum berbasis *maqashid al-syari'ah* guna mencapai pemahaman hukum yang utuh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum aksi unjuk rasa bela Islam di Indonesia, khususnya pada kasus ahok adalah boleh. Bahkan hukum tersebut dapat berubah menjadi fardhu kifayah guna menjaga eksistensi *hifdzu al-din*. Yaitu sebagai bentuk amar makruf nahi munkar dan wasilah menegakkan agama. Ia bukan bidah karena termasuk dalam kategori masalah mursalah. Ia juga bukan pemberontakan karena ia adalah ajang menyuarakan aspirasi.

**Kata kunci:** Aksi unjuk rasa, *maqashid al-syari'ah*, *hifdzu al-din*

---

**Abstract:** Demonstration is the gathering of a group of people in a place or street to voice their opinions, arguments and demands that they hope to realize. It is a matter that still holds differences of opinion among scholars. This has implications for differences of opinion in Indonesian society. The difference of opinion revolves around whether or not it is permissible to conduct demonstrations. So that the community becomes a dilemma when faced with the implementation of the action. Based on this, a practice of legal analysis based on *maqashid al-syari'ah* is needed in order to achieve a complete legal understanding. This research uses the type of library research. The

results of the study conclude that the demonstration law for defending Islam in Indonesia, especially in the Ahok case, is permissible. Even the law can turn into *fardhu kifayah* in order to maintain the existence of *hifdzu al-din*. Namely as a form of *amar makruf nahi munkar* and *wasilah* upholding religion. It is not a heresy because it is included in the category of *masalah mursalah*. It is also not a rebellion because it is a place to voice aspirations

**Keywords:** *Demonstrations, maqashid al-syari'ah, hifdzu al-din*

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada kaidah demokrasi pancasila.<sup>1</sup> Bahwa negara memberi kebebasan mengemukakan pendapat atau memberikan aspirasi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam pasal 28 yang berbunyi: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.<sup>2</sup> Ditambah lagi dengan lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 ayat (1) yang memperbolehkan menyampaikan pendapat dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi.

Kebijakan undang-undang yang memperbolehkan menyuarakan pendapat menjadi peluang masyarakat untuk memberikan aspirasi mereka terkait kebijakan pemerintah yang dinilai tidak benar. Aksi unjuk rasa pun banyak terjadi, misalnya unjuk rasa yang dilakukan oleh umat Islam yang terkenal dengan aksi bela Islam 212 dan 411 atas tindakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mencela Al-Qur'an.<sup>3</sup> Aksi unjuk rasa bela Palestina yang menuntut atas pernyataan presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel,<sup>4</sup> dan lain sebagainya.

Namun dalam menyikapi tindakan unjuk rasa, masyarakat Muslim terbagi menjadi dua golongan. *Pertama*, mereka yang beranggapan bahwa melakukan aksi unjuk rasa terhadap kepemimpinan presiden di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia tidak diperbolehkan, mereka bahkan memberikan label pada pihak yang

---

1 Mustafa Kamal Pasha, dkk, *Pancasila dalam Tinjauan Historis dan Filosofis*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), h. 108

2 Lihat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003)

3 Lihat, Arie Setyaningrum Pamungkas dan Gita Octaviani, "Aksi Bela Islam dan Ruang Muslim: Dari Representasi Daring ke Komunikasi Luring", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, vol. 4, no: 2, Agustus (2017), h. 66. <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28581>

4 Yosia Margaretta, "Monas Gerimis, Massa aksi Bela Palestina Tetap Semangat Berdemo", <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/17/monas-gerimis-massa-tetap-semangat-berdemo>, diakses tanggal 24 Maret 2018, pukul 14:00 WIB

berdemo dengan sebutan Khawarij.<sup>5</sup> Selain itu, menurut mereka aksi unjuk rasa merupakan bentuk pemberontakan non-senjata yang akan mengantarkan kepada pemberontakan senjata dan fisik. Sedangkan pemberontakan sekecil apapun kepada penguasa Muslim merupakan perkara terlarang dan menyelisihi akidah salaf; meskipun hanya menghasung orang dengan ucapan untuk melawan pemerintahnya.<sup>6</sup> Bahkan ada juga pihak yang mengharamkan aksi unjuk rasa karena ia adalah produk dari demokrasi. Sedangkan dalam sebuah kaidah disebutkan *الرِّضَا بِالشَّيْءِ رَضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ*,<sup>7</sup> yang artinya jika kaum Muslimin melakukan aksi unjuk rasa, maka hal tersebut menunjukkan bahwa mereka ridha terhadap system demokrasi.

Adapun *pihak kedua* menyatakan kebolehan melakukan aksi unjuk rasa di negara demokrasi seperti di Indonesia ini. Mereka berdalil bahwa aksi unjuk rasa merupakan bentuk kepanjangan dari kewajiban amar makruf nahi munkar kepada penguasa. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban paten bagi setiap umat Islam. Sehingga tidak ada tawar menawar dalam hal ini. Dalam sebuah hadits disebutkan, *“Barangsiapa yang melihat kemungkaran hendaknya ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya dan ia adalah lemah-lemah iman”*.<sup>8</sup> Mereka menyatakan bahwa aksi unjuk rasa merupakan bentuk amar makruf nahi munkar dengan lisan. Sebab jika *nahi munkar* dilakukan dengan tangan akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada masalah yang dapat diraih,<sup>9</sup> maka mencegah dengan lisan merupakan pilihan yang lebih tepat.

Dari perbedaan pendapat dan sikap di atas, banyak kaum Muslimin di Indonesia menjadi dilema. Mereka cenderung takut jika aksi unjuk rasa membuatnya menjadi Khawarij tanpa sadar, namun di sisi lain hal itu sangat diperlukan untuk memperjuangkan hak dan menggapai sebuah kemaslahatan umum. Hal ini sebagaimana kaidah yang berlaku dalam menyelesaikan problem kontemporer,

5 Lihat, Zainal Abidin Syamsuddin, lc, [https://www.youtube.com/watch?v=ToF\\_wie2\\_rQ](https://www.youtube.com/watch?v=ToF_wie2_rQ), diakses tanggal 4 November 2017, pukul 13.00 WIB

6 Lihat, Abu Faizah, <https://abufaizah75.blogspot.co.id/2016/11/fatwa-para-ulama-sunnah-yang.html>, diakses tanggal 22 November 2017, pukul 17:45 WIB. Lihat juga pernyataan ustadz Bajrey dalam <https://www.youtube.com/watch?v=q0kBBViNSA>, yang menyuruh bertaubat bagi siapa yang pernah mendemo pemerintah karena termasuk bentuk pemberontakan terhadap pemerintah. Ia mengatakan, *“Agar bertaubat orang-orang yang pernah melakukan hal-hal demikian karena itu bentuk pemberontakan atau khuruj. Bentuk melesatnya dirimu dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya”*.

7 Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), h. 182

8 Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, kitab: al-Iman, bab: kaun al-nahyu ‘an al-munkar min al-iman, no. 78, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015), h. 42. Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, no. 11803, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), vol. 5, h. 145. Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, kitab: al-fitan, bab: al-amru bi al-ma’ruf wa nahyu ‘an al-munkar, no. 4013, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2013), h. 647

9 Yusuf al-Qardhawi, *“Shaut al-Majmu’ Aqwa min an Yatajahal”*, <https://www.al-qaradawi.net/node/4176>, diakses tanggal 8 Februari 2018, pukul 15: 21 WIB.

yaitu mempertimbangkan *maqashid al-syari'ah* di dalamnya. Sebab di antara asas dari *maqashid al-syari'ah* adalah memberikan kemaslahatan dan menolak sebuah kemadharatan. Ia merupakan perkara yang harus diperhatikan supaya praktek hukum yang ada selaras dengan kaidah umum syariat Islam.

Berangkat dari latar belakang di atas penulis akan mengkaji tentang aksi unjuk rasa bela Islam di Indonesia, khususnya pada kasus Ahok dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*. Adapun terkait penelitian-penelitian sebelumnya (*al-buhuts al-sabiqah*), penulis mendapatkan beberapa tulisan terkait masalah ini, misalnya skripsi saudara Damar Dono, berjudul “*Aksi Demonstrasi Perspektif Hukum Pidana Islam*”. Kendati memiliki kesamaan dalam objek penelitian, namun skripsi tersebut lebih menyoroti sisi yuridis aksi unjuk rasa dari perspektif politik Islam.

Kemudian skripsi saudara Muhammad Wildan Wakhid dengan judul “*Amr Ma'ruf Nahi Munkar Kepada Pemerintah Melalui Aksi Demonstrasi (Telaah Pandangan Salafi dan al-Ikhwan al-Muslimun)*”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang aksi unjuk rasa dalam pemikiran Salafi dan al-Ikhwan al-Muslimun. Pembahasan dalam skripsi ini masih didominasi oleh kerangka pikir filosofis-idealistik suatu golongan yang saling bertolak belakang mengenai aksi unjuk rasa disebabkan perbedaan dalam memahami suatu teks nash dan cara memaknai suatu kemaslahatan umum.

Berikutnya, skripsi berjudul “*Demonstrasi Masa Rasulullah dan Khulafa Ar-Rasyidun*”, ditulis oleh Abdul Basit Atamimi. Dalam skripsi ini dijelaskan sekilas tentang aksi unjuk rasa yang terjadi pada zaman Rasulullah dan Khulafa' al-Rasyidun sebagai bentuk amar makruf nahi munkar kepada pemerintah. Hanya saja, dalam skripsi tersebut penulis tidak menyebutkan aksi unjuk rasa saat ini di negara yang bersistem demokrasi sebagaimana Barat. Penulis juga tidak membahas tentang dalil normatif aksi unjuk rasa dan tinjauan hukumnya secara maslahat atau *maqashidi*.

Oleh karenanya, dari pelbagai penelusuran terkait dengan artikel ini, penulis belum menemukan penelitian membahas tentang aksi unjuk rasa bela Islam di Indonesia, khususnya pada kasus Ahok, ditinjau dari perspektif *maqashid al-syari'ah* guna mencapai kejelasan hukum yang utuh serta menghilangkan syubhat yang ada.

## **B. Tinjauan Umum Aksi Unjuk Rasa**

Konsep demokrasi saat ini dipahami secara beragam oleh berbagai kelompok kepentingan yang melakukan teoritisasi atau konsepsi dari perspektif tertentu. Keragaman konsep tersebut, meskipun terkadang sarat dengan aspek-aspek subjektif dari siapa perumusanya, namun sebenarnya bukanlah suatu yang harus dirisaukan.

Karena perkara tersebut justru mengisyaratkan esensi demokrasi itu sendiri, yakni adanya perbedaan pendapat.<sup>10</sup> Namun terkadang adanya perbedaan pendapat ini justru menimbulkan suatu polemik atau kontroversi baru antar kelompok tertentu. Misalnya kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terhadap surat al-Maidah ayat 51 yang menuai pro dan kontra.<sup>11</sup> Berdasarkan hal inilah kemudian muncul suatu aksi unjuk rasa atau disebut juga dengan istilah “demonstrasi”.

Secara etimologi, demonstrasi atau aksi unjuk rasa memiliki beberapa arti sebagaimana dalam kamus Ilmiah Populer. Aksi unjuk rasa adalah tindakan bersama untuk menyatakan protes; pertunjukan mengenai cara-cara menggunakan suatu alat; dan pamer kekuatan yang mencolok mata.<sup>12</sup> Dalam politik Islam, makna aksi unjuk rasa adalah *muzhaharah* atau *masirah*, yaitu sebuah sarana atau media untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan yang dianggap benar, serta berupaya mensyiarkannya dalam bentuk pengerahan masa. Ia merupakan sarana yang sarat dengan tujuan digunakannya dan cara penggunaannya. Sebagaimana pisau, ia dapat digunakan untuk berjuang di jalan Allah, namun ia juga dapat digunakan untuk melakukan pembunuhan terlarang.<sup>13</sup>

Berbeda dengan pengertian di atas, menurut Abu Syuja' al-Azhari *muzhaharah* adalah keluarnya manusia ke jalan-jalan guna menuntut kebenaran, menolong pihak tertindas, menuntut hakim guna menghilangkan dan menyelesaikan kezaliman dan menunaikan hak.<sup>14</sup> Berdasarkan berbagai definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa makna aksi unjuk rasa atau *muzhaharah* adalah keluarnya manusia ke jalanan guna menyuarakan aspirasi dan tuntutan.

Negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan berbasis demokrasi menjadikan aksi unjuk rasa memiliki dasar hukum. Dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, Dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Bahwa negara memberi kebebasan beraspirasi atau mengemukakan pendapat sebagaimana termaktub dalam undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 (amandemen IV), pasal 28 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.<sup>15</sup> Juga pasal 28 E ayat 3, berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan

10 Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 33

11 Lihat, <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/104304/petisi-pro-dan-kontra-ahok-ratusan-ribu-orang-bersuara>, diakses tanggal 17 Desember 2021, pukul 17: 11 WIB.

12 Ahmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2004), h. 62

13 Abdul Hayyi al-Farmawi, *al-Atsariyah*, Buletin Jum'at edisi 26, tahun 2010

14 Abu Syuja' al-Azhari, *al-Muzhaharah al-Silmiyyah*, (t.tp: t.p, t.t), h. 4

15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003)

*berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.* Ditambah lagi dengan lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 ayat 1 yang memperbolehkan menyampaikan pendapat dengan cara unjuk rasa.

Sehingga dalam iklim demokrasi, pilihan untuk melakukan aksi unjuk rasa adalah hal yang wajar untuk mengungkapkan aspirasi, sebab landasan demokratis adalah kebebasan.<sup>16</sup> Salah satu kebebasan tersebut adalah kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*), kebebasan inilah yang merupakan bagian terpenting dari demokrasi.<sup>17</sup>

Namun, dalam menetapkan perundang-undangan kebolehan aksi unjuk rasa, pemerintah tidaklah melegalkan begitu saja. Terdapat asas-asas yang perlu diketahui dan hak serta kewajiban yang harus didapat dan diikuti. Beberapa asas ini dijelaskan dalam pasal 3 undang-undang No. 9, Tahun 1998 tentang kemerdekaan penyampain pendapat di muka umum. Ia memiliki lima asas yang merupakan landasan kebebasan bertindak dan bertanggung jawab untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kelima asas itu adalah: Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban; Asas musyawarah dan mufakat; Asas kepastian hukum dan keadilan; Asas proporsionalitas; dan Asas mufakat.

Adapun prosedur pelaksanaannya disebutkan dalam undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum bab 3, Pasal 6 dan 8, yaitu:<sup>18</sup> Pasal 6: Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; menghormati aturan-aturan moral yang diakui secara umum; menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian pasal 8: Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

*Kedua.* Dalam Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, berbunyi, “*Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas.*”

---

16 Diane Revitch, *Demokrasi Klasik dan Modern*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h 13

17 Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 211

18 Lihat, <http://www.pusterad.mil.id/pos-lintas-batas-negara-di-entikong-sudah-terbangun-46/>, diakses tanggal 12 Februari 2018, pukul 22: 41 WIB

Oleh karena itu, perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran baik secara tulisan, lisan dan lain sebagainya harus tetap dipelihara. Sehingga seluruh layanan sosial dan kelembagaan, baik berupa infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan hukum dan penegakannya. Sehingga dengan hal itu, akan dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>19</sup>

### C. Tinjauan Umum *Maqashid Al-Syariah dan Hifdzu al-Din*

Aksi unjuk rasa sebagaimana telah dijelaskan di atas merupakan problem kontemporer. Sehingga untuk menyikapinya dibutuhkan ilmu tentang ruh syariat atau *maqashid al-syari'ah*. Hal ini ditujukan supaya hukum Islam terkait hal tersebut berlaku selaras dengan tujuan syariat dan menjadi jalan keluar dalam menyikapi silang pendapat di kalangan para ulama. Karena itu, perlu kiranya dipahami secara mendalam seluk beluk *maqashid al-syari'ah* secara umum dan *hifdzu al-din* secara khusus. Adapun penjelasannya sebagai berikut ini:

#### 1. Tinjauan Umum *Maqashid Al-Syari'ah*.

*Maqashid al-syari'ah* secara etimologi merupakan istilah gabungan dari dua kata: *maqashid* dan *al-syari'ah*.<sup>20</sup> *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad*, *qashd*, *maqshid* atau *qushud* yang merupakan derivasi dari *fi'il* (kata kerja) *qashada-yaqshudu* dengan beragam maknanya, seperti tujuan, menuju suatu arah, jalan lurus, adil, tengah-tengah, dan tidak melampaui batas.<sup>21</sup> Sementara *al-syari'ah* secara etimologi bermakna *al-din* (agama), *millat*, *minhaj* (metode), *thariqah* (jalan atau cara), serta *sunnah*.<sup>22</sup> Adapun makna aslinya adalah jalan menuju mata air.<sup>23</sup> Sedangkan makna gabungan istilah tersebut yaitu *maqashid al-syari'ah*, ia berkembang dari makna paling sederhana hingga makna holistik. Di kalangan ulama klasik sebelum al-Syathibi, belum ditemukan definisi yang konkret dan komprehensif tentang *maqashid al-syari'ah*.<sup>24</sup> Al-Bannani misanya, memaknai *maqashid al-syari'ah* dengan hikmah

19 Lihat: Undang-Undang no. 9 Tahun 1998

20 Lihat, Muhamad Fajar Pramono dan Amir Sahidin, "Maqāsid al-Sharī'ah Values in Al-Māwardī's Concept of the Caliphate" *Al-Ahkam*, Vol. 31, no: 2, (2021), 203–222 <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.2.8612>

21 Ahmad bin Muhammad al-Muqri', *al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi'I*, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1987), h. 192. Fayruz Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), h. 396. Lihat juga: Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar ash-Shadir, 1300 H), vol. 3, h. 355

22 Zaynuddin Abu Abdillah, *Mukhtar ash-Shahah*, (Beirut: al-Dar al-Namudzajiyah, 1999), vol. 1, h. 163

23 *Ibid*

24 Ahmad al-Raysuni, *Imam al-Syathibi's Theory, Imam al-Syathibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*, (London: Washington: IIIT, 2005), h. xxii

hukum; al-Asnawi mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum; sementara al-Ghazali, al-Amidi, dan Ibnu al-Hajib mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat.<sup>25</sup> Dari variasi definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat antara *maqashid al-syari'ah* dengan *illat*, hikmah, tujuan dan kemaslahatan.

Adapun makna *maqashid al-syari'ah* menurut ulama kontemporer adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat.<sup>26</sup> Senada dengan pengertian tersebut, Ahmad al-Raysuni memberikan definisi *maqashid al-syari'ah* sebagai tujuan atau motif dibalik penetapan syariat yang ditunjukkan guna merealisasikan kemaslahatan para hamba.<sup>27</sup> Kemudian, Wahbah al-Zuhaili mengartikan *maqashid al-syariah* sebagai nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariat, yang ditetapkan oleh *al-syari'* (Allah) pada setiap ketentuan hukumnya.<sup>28</sup> Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah, nilai-nilai, hikmah-hikmah dan lain sebagainya yang dijaga eksistensinya oleh Allah dalam setiap syariat guna memberikan kemaslahatan untuk para hamba.

*Maqashid al-syari'ah* memiliki tiga tinjauan kemaslahatan yang harus dijaga secara hierarki. Kemaslahatan tersebut adalah masalah *dharuriyyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah*.<sup>29</sup> Pertama, *dharuriyyah*. Ia merupakan sesuatu yang tidak boleh tiada demi tegaknya kesejahteraan, baik terkait urusan dunia maupun akhirat. Jika masalah ini hilang, maka hilang dan lenyaplah kesejahteraan serta kemaslahatan dalam kehidupan dunia maupun akhiratnya. Menurut Imam al-Syathibi, *dharuriyyah* mencakup upaya-upaya memelihara eksistensi lima tujuan pokok dan prinsipil (*haifdzu al-din* atau agama, *hifdzu al-nafs* atau jiwa, *hifdzu al-'aql* atau akal, *hifdzu al-nasb/al-nasl* atau nasab/keturunan, *hifdzu al-mal* atau harta) yang sering disebut dengan *al-kuliyyat al-khams*, *al-dharuriyyah al-khamsah* atau *al-ushul al-khamsah*.<sup>30</sup>

Kedua, terkait masalah *hajiyah* (Sekunder). Dalam pandangan al-Syathibi, *maqashid* atau *masalah hajiyah* yaitu sesuatu yang dibutuhkan demi mendatangkan

25 Umar bin Shalih bin Umar, *Maqashid al-Syariah 'inda al-Imam al-'Izz bin Abd al-Salam*, (Urdun: Dar al-Nafais li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2003), h. 88

26 Allal al-Fasi, *Maqashid al-Syariah wa Makarimuha*, (Ribath: Dar al-Gharb al-Islami, 1991), h. 7

27 Ahmad al-Raysuni, *Nazhariyyah al-Maqashid 'inda al-Syathibi*, (Herndorn, Virginia: IIIT, 1995), h. 19

28 Wahbah al-Zuhayli, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1995), h. 217

29 Abu Ishaq al-Syathibi, *Taysir al-Muwafaqat*, pentahqiq. Nu'man Jughaim, (Lebanon: Dar Ibnu Hazm li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2009), h. 145-147

30 Abu Ishaq al-Syathibi, *Tahdzib al-Muwafaqat*, h. 114. Lihat juga: Ahmad al-Raysuni, *Muhazharat fi Maqashid al-Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Kalimah, 2014), h. 195. Maksud dari istilah tersebut adalah sesungguhnya kehidupan manusia tidak akan jauh dan terlepas dari kelima jenis masalah ini, dan kehidupan manusia tidak akan tertib tanpanya. Lihat: Ahmad al-Raysuni, *Muhadharat*, h. 152

kelapangan, maslahat atau manfaat, dan menghilangkan kesempitan atau kesulitan yang jika luput/hilang tidak mengangancam kehidupan namun melahirkan kesukaran. *Ketiga*, maslahat *tahsiniyah* (tersier). *Maqashid tahsiniyyah* yaitu sesuatu yang berfungsi sebagai pelengkap atau komplementer. Menurut Imam al-Syathibi, maslahat *tahsiniyah* adalah segala sesuatu terkait memperhatikan kebiasaan-kebiasaan baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk dengan berdasarkan pertimbangan akal sehat. Perkara ini juga sering disebut dengan kemuliaan akhlak.<sup>31</sup> Masih menurut al-Syathibi, maslahat *tahsiniyah* bermuara pada kebaikan-kebaikan yang melengkapi prinsip maslahat *dharuriyyah* dan *tahsiniyyah*. Sebab ketiadaan *tahsiniyah* tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap eksistensi maslahat *dharuriyyah* maupun *hajiyyah*.

## 2. Tinjauan Khusus Konsep *Hifdzu Al-Din*

Setelah diketahui bahwa *maqashid al-syari'ah* berkelindan bersama kemaslahatan, sedangkan kemaslahatan memiliki urgensi untuk dijaga pada lima *dharuriyyah*, maka di sini perlu penjelasan secara khusus terkait konsep *hifdzu al-din*. Hal ini dikarenakan masalah yang akan menjadi objek penelitian adalah aksi unjuk rasa yang ditujukan sebagai bentuk pembelaan terhadap agama. Adapun pembahasan khusus *hifdzu al-din* adalah sebagai berikut:

*Hifdzu al-din* atau penjagaan terhadap agama merupakan dasar yang sangat penting dalam Islam. Penjagaan terhadap agama ini merupakan penjagaan yang paling urgen di antara penjagaan terhadap hal-hal lainnya, bahkan ia merupakan inti dan ruh dari seluruh *maqashid*.<sup>32</sup> Adapun di antara wasilah permanen guna menjaga eksistensi agama adalah sebagai berikut: *Pertama*, mengamalkan dan menunaikan rukun-rukunnya. Dalam rangka mengamalkannya, al-Yubi menyebutkan dua batasan, yaitu *had adna* yang berupa melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan. Seperti perintah untuk beriman kepada Allah, mencintai-Nya, mengagungkan-Nya, dan mengetahui nama dan sifat-Nya. Kemudian mengucapkan kalimat syahadat, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, puasa, haji jika mampu, dan lainnya. Adapun batasan yang kedua adalah *had a'la* yaitu melakukan sunnah dan meninggalkan yang makruh. Seperti memanjangkan jenggot, mencukur kumis dan lainnya.<sup>33</sup>

31 Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, tahqiq. Abdullah Darraz, (Alexandria: Dar al-Fikr al-'Araby, t.t), vol. 2, h. 14

32 Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin Rabi'ah, *'Ilm Maqashid al-Syari'*, (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah, 1423 H), h. 130

33 Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillah al-Syari'iyah*, (Saudi, Dar Ibnu Jauzi, 1430), h. 190

*Kedua*, ber hukum dengan syariatnya. Terkait dengan masalah ini, al-Yubi menerangkan bahwa perkara ini dapat terealisasi dengan beberapa cara, yaitu, dengan cara mengamalkan hukum-hukumnya; menampakkan syiar-syiarinya; menegakkan hudud dan aturan-aturannya; serta mencegah para pengikut hawa nafsu menyebarkan kesesatan di sekitar masyarakat.<sup>34</sup>

*Ketiga*, mendakwahnya. Dalam rangka mendakwahnya, Al-Yubi memberikan penjelasan bahwa *hifdzu al-din* dapat dilakukan dengan mengajarkan agama kepada masyarakat, beramar makruf nahi munkar, membantah subhat dan pemikiran menyimpang serta menyingkap kesalahan mereka sehingga hakikat agama akan nampak tanpa subhat, dan lainnya.<sup>35</sup> Dari sini terlihat bahwa salah satu bentuk *hifdzu al-din* dengan cara berdakwah adalah dengan amar makruf nahi munkar. Amar makruf nahi munkar menjadi suatu hal yang urgen dalam konsep *hifdzu al-din*.<sup>36</sup> Hal ini karena agama tidak akan terjaga eksistensinya kecuali jika amar makruf nahi munkar ditegakkan di tengah-tengah masyarakat.

### C. Analisis Aksi Unjuk Rasa Bela Islam di Indonesia, Terkhusus pada Kasus Ahok

Bagi negara yang menganut sistem demokrasi, pilihan untuk melakukan aksi unjuk rasa merupakan hal yang wajar bagi masyarakat guna menyampaikan aspirasinya. Termasuk di Indonesia. Namun sebagai umat yang memiliki *basic rule* yang jelas dalam berperilaku, kaum Muslimin membutuhkan jawaban dari para ulama terkait hukum aksi tersebut.

Para ulama di penjuru dunia berusaha mengeluarkan fatwa terkait hukum melakukan aksi unjuk rasa. Namun, mereka berbeda pendapat dalam memberikan putusan hukumnya. Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Syekh al-Albani, Syekh Shalih al-Fauzan, Syekh bin Baz, dan seluruh ulama di jajaran *Hai'ah Kibar al-'Ulama'* atau dewan fatwa tertinggi di Saudi Arabia, juga Syaikh al-Urayni merupakan pihak yang paling keras dalam pelarangan aksi unjuk rasa, bahkan mencela perbuatan tersebut. Jika ditelusuri, alasan penolakan amar makruf nahi munkar dengan cara aksi unjuk rasa bermuara pada dua poin penting, yaitu: *Pertama*, aksi unjuk rasa merupakan sebuah bentuk keluar (pemberontakan) atau ketidakpatuhan terhadap pemerintah yang sah, dan hal ini tidak boleh dilakukan kecuali telah nampak kekafiran mereka karena perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan. *Kedua*,

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 191-192

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 194-195

<sup>36</sup> Jamaluddin 'Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid al-Syari'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), h. 157

aksi unjuk rasa merupakan bentuk *tasyabuh* terhadap kebiasaan orang kafir, sebab aksi unjuk rasa merupakan produk Barat yang tidak pernah ada pada masa salaf.<sup>37</sup>

Adapun para ulama yang memperbolehkan di antaranya yaitu Syekh Abdurrazaq Abdurrahman al-Sa'diy,<sup>38</sup> dan Syekh Yusuf al-Qardhawi yang merupakan salah satu ulama paling terkenal membolehkan aksi unjuk rasa, sebagaimana dalam salah satu fatwanya, "Tidak diragukan lagi bahwa *muzhaharah* (aksi unjuk rasa) adalah sesuatu yang disyariatkan, karena termasuk seruan dan ajakan kepada perubahan (yang lebih baik) serta sebagai sarana untuk saling mengingatkan tentang kebenaran, juga sebagai kegiatan amar makruf nahi munkar".<sup>39</sup>

Jika diperhatikan dengan jelas, dasar perbedaan (*the basic of the argument dissent*) tersebut berporos pada perbedaan kondisi yang melatarbelakangi lahirnya fatwa tersebut. Fatwa ulama Saudi mengharamkan aksi unjuk rasa dikarenakan kerajaan Arab Saudi masih memberlakukan al-Qur'an dan sunnah, sehingga jalan terbaik mengingatkan penguasa adalah dengan menasehatinya.<sup>40</sup> Selain itu, sistem yang digunakan di negara tersebut merupakan sistem monarki absolut atau kerajaan.<sup>41</sup>

Kemudian yang dimaksudkan dengan *muzhaharah* atau aksi unjuk rasa dalam persepsi mereka adalah pemberontakan dan pembelotan. Hal ini ditujukan dengan ungkapan dalam fatwa-fatwa yang mereka keluarkan yaitu aksi unjuk rasa tidak diperbolehkan jika memecah kaca, pintu dan lainnya karena jiwa seorang Muslim lebih berharga.<sup>42</sup> Terkait hal ini Ahmad al-Raysuni menyampaikan bahwa ulama Saudi masih terkungkung pada kacamata historis aksi unjuk rasa yang dahulu sangat identik dengan pemberontakan menggunakan senjata.<sup>43</sup>

Adapun kondisi yang melatarbelakangi munculnya fatwa kebolehan aksi unjuk rasa yaitu, sistem di negara tersebut menganut sistem demokrasi. Hal itu karena negara yang bersistem demokrasi memberi ruang untuk melakukan aksi unjuk rasa. Di negara Indonesia misalnya, aksi unjuk rasa merupakan perkara

37 Ahmad bin Sulaiman bin Ayyub, *Hukmu Al-Mudhaharat fi al-Islam*, (t.tp: Dar al-Falah, t.t), h. 178-179, *Bayan Haiati Kibar al-Ulama bi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah fi Hukmi al-Mudhaharat*, (Jeddah: Al-Maktab al-Ta'awuni li al-Dakwah wa al-Irsyad wa Tau'iyat al-Jaliyah, t.t), h. 4. Muhammad bin Nashir al-'Urayni, *Tahdzir al-Syabab min Fitnah al-Khuru'j wa al-Muzhaharat wa al-Irhab*, (Riyadh: t.p, 1432 H), h. 34-35

38 Abd al-Razzaq Abdurrahman al-Sa'di, "*al-Muzhaharah wa Ta'shiluha al-Syar'*", <http://www.alomah-alwasat.com/newsMore.php?id=45>, diakses tanggal 15 Februari 2018, pukul 13:21 WIB. Juga [http://iraq-amsi.net/ar/news\\_view\\_50843.html](http://iraq-amsi.net/ar/news_view_50843.html), diakses tanggal 15 Februari 2018, pukul 13:25 WIB.

39 Yusuf al-Qardhawi, *Shaut...*, diakses tanggal 8 Februari 2018, pukul 15:21 WIB.

40 *Bayan Haiati Kibar Al-Ulama...*, h. 4

41 <http://liputanislam.com/opini/10-alasan-menentang-kerajaan-arab-saudi/>. <http://www.alkhoirrot.net/2012/05/demonstrasi-dalam-islam.html>; <https://www.kiblat.net/2016/09/17/demonstrasi-dalam-kacamata-ulama-kontemporer/>, diakses tanggal 15 Februari 2018, pukul 16:21 WIB.

42 Lihat, Aiman Ahmad al-Wardani, *Haq al-Syu'b fi Istirdad al-Siyasah*, (t.tp: Maktabah Madbuli, t.t). Muhammad bin Nashir al-'Urayni, *Tahdzir al-Syabab min Fitnah al-Khuru'j wa al-Muzhaharat wa al-Irhab*, (Riyadh: t.p, 1432 H), h. 37

43 Ahmad al-Raysuni, *Fiqh al-Ihtijaj wa al-Taghyir*, (Kairo: Dar al-Kalimah li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2011), h. 23.

yang dilegalkan sebagaimana termaktub dalam undang-undang negara yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu para ulama yang membolehkan memandang bahwa kemaslahatan yang dapat diraih dengan aksi unjuk rasa lebih besar daripada mafsadah yang ditimbulkan. Misalnya, menjadi sarana untuk saling mengingatkan tentang *al-haq* dan amar makruf nahi munkar.<sup>44</sup>

Selain perbedaan cara pandang dan latar belakang masing-masing ulama di atas, ada juga pihak yang mengharamkan aksi unjuk rasa karena ia merupakan produk dari demokrasi yang merupakan sistem kufur. Jika kaum Muslimin melakukan aksi unjuk rasa, maka hal itu—menurut mereka—menunjukkan keridhaan terhadap system kufur tersebut. Mereka berdalil dengan kaidah, “الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ”<sup>45</sup>

Untuk menyikapi kontradiksi di antara pendapat-pendapat tersebut diperlukan analisis yang cukup dengan pisau analisis *maqashid al-syari'ah* untuk men-tarjih beberapa pendapat kontradiktif atau memberi jalan tengah di antara pendapat yang ada. Sehingga dalam hal ini diperlukan analisis mendalam terkait *illat (ratiolegis)* atau *manat* (kausa) dari aksi unjuk rasa yang dilakukan, yaitu dengan melakukan analisis terkait *illat* di balik sebuah perintah maupun larangan. Adapun penjelasannya ada sebagai berikut:

### **Pertama: Aksi Unjuk Rasa Bukan Pemberontakan**

Pada dasarnya perintah mentaati pemimpin merupakan hal yang pasti. Terkait hal ini para ulama sepakat bahwa ketaatan kepada *ulil amri* adalah perintah yang wajib untuk ditatati oleh setiap Muslim.<sup>46</sup> Banyak sekali dalil yang menyebutkan kewajiban tersebut, di antaranya terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 59, dan dikuatkan Rasulullah dalam hadis, “*Aku wasiatkan kalian agar senantiasa takwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin (negara) meskipun pemimpin tersebut seorang budak dari Habasyah.*”<sup>47</sup>

Berdasarkan beberapa dalil di atas dan dikuatkan dalil-dalil lain yang bermakna serupa, menjadikan para ulama sepakat bahwa hukum keluar dari ketaatan terhadap *ulil amri* adalah haram.<sup>48</sup> Namun, problem yang terjadi yaitu terkait kategori *ulil*

44 Yusuf al-Qardhawi, *Shaut...*, diakses tanggal 8 Februari 2018, pukul 15:21 WIB.

45 Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), h. 182

46 Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), vol. 14, h. 429

47 Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, kitab: al-sunnah, bab: luzum al-jama'ah, no: 4607, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2013), vol. 3, h. 206. Abdurrahman al-Mubafarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, kitab: al-'Ilm, bab: al-Akhdzu bi al-sunnah wa ijtinab al-bida', no: 2676, (Kairo: Dar al-Hadits, 2001), vol. 7, h. 86. Abu Muhammad al-Baghawi, *Syarh al-Sunnah*, kitab: al-'Iman, bab al-i'tisham bi al-kitab wa al-sunnah, no: 102 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), vol. 1, h. 181

48 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, (Kairo: al-Maktab ats-Tsaqafi, 2000), vol. 12, h. 219

*amri* yang wajib ditaati melihat kondisi negara Indonesia yang menggunakan sistem pemerintahan sekuler. Sehingga untuk memperoleh kriteria pemimpin yang wajib ditaati dibutuhkan data terkait tafsir ayat 59 dari surat al-Nisa.

Jumhur ulama ketika mentafsirkan ayat tersebut berpendapat bahwa definisi *ulil amri* yang wajib ditaati adalah para penguasa dan pemimpin yang mengatur kemaslahatan umat.<sup>49</sup> Sedangkan Imam al-Syaukani menyebutkan bahwa *ulil amri* adalah orang-orang yang Allah wajibkan untuk ditaati dari kalangan para penguasa dan pemimpin umat, yang mengatur mereka berdasarkan kebenaran.<sup>50</sup> Kedua pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama terdahulu dan sekarang, yakni dari kalangan ahli tafsir, fikih, dan lainnya.<sup>51</sup>

Selain itu, terdapat dua kaidah mendasar yang dituliskan oleh para ulama mufassir terkait *ulil amri*, yaitu: *Pertama*, *ulil amri* yang wajib ditaati adalah *ulil amri* dari kalangan orang-orang beriman dan yang memerintah dengan adil.<sup>52</sup> *Kedua*, ketaatan kepada *ulil amri* tidak bersifat mutlak, namun bersyarat, yaitu selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah.<sup>53</sup>

Tidak hanya itu, terdapat satu hal lagi yang cukup mendasar untuk dipahami, yakni memahami *maqashid* dari kepemimpinan dalam Islam itu sendiri. Para ulama menyebutkan, tujuan pokok (*basic purpose*) dari adanya kepemimpinan adalah untuk mengatur kemaslahatan umat dengan cara menjalankan syariat yang Allah tetapkan dalam al-Qur'an dan sunnah. Oleh karenanya, dalam Islam pemimpin juga disebut sebagai pengganti peran Rasulullah dalam menjalankan tugas kenabian.<sup>54</sup>

Ibnu Khaldun dalam magnum opusnya "*al-Muqaddimah*" menyebutkan bahwa, imamah merupakan pengganti tugas pemegang otoritas syariat dalam melindungi agama dan mengatur urusan keduniawian.<sup>55</sup> Senada dengan pendapat tersebut, Al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, menyebutkan, kepemimpinan adalah pengganti tugas kenabian untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia.<sup>56</sup>

49 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Shahih...*, h. 219

50 Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), vol. 1, h. 392

51 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Shahih...*, h. 218

52 Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), vol. 3, h. 134. Abu Bakr al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), vol. 2, h. 298

53 Lihat: Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Fath...*, h. 392. Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Dur al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), vol. 2, h. 316-317. Ibnu al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), vol. 1, h. 573

54 Fakhruddin, "*Pemerintah Sekuler Bukan Ulil Amri*", Majalah Kiblat, edisi Muharram 1435 H, h. 30

55 Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, terj. Masturi Ilham, dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 337

56 Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Kuwait: Dar Ibnu Qutaybah, 1989), h. 3

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa yang wajib ditaati adalah pemimpin yang menyeru pada penegakan syariat, bukan yang lain. Selain itu, aksi unjuk rasa bukanlah tindakan keluar dari ketaatan pada penguasa yang diharamkan dalam syariat. Sebab yang dimaksud dengan keluar memberontak yaitu, jika dilakukan dengan mengangkat senjata sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad al-Raysuni dalam *Fiqh al-Ihtijaj*.<sup>57</sup> Sedangkan aksi unjuk rasa tidak lain hanyalah mengeluarkan aspirasi dengan jalan turun di jalan-jalan, pawai, orasi dan lainnya yang tidak melibatkan angkat senjata sehingga tidak mengancam eksistensi maksud *hifdzu al-nafs*. Bahkan dalam buku tersebut, Ahmad al-Raysuni menambahkan meski kalimat yang disuarakan tidak sopan selama kalimat tersebut ditujukan untuk menuntut keadilan (*justice*), dan menuntut kezhaliman (*despotik*) penguasa, maka diperbolehkan.<sup>58</sup>

### **Kedua: Aksi Unjuk Rasa Termasuk Maslahat Mursalah**

Pada zaman nabi, aksi unjuk rasa belum dikenal meski beberapa prototipe-prototipenya dapat ditemukan. Misalnya aksi yang dilakukan oleh Umar ketika mengumumkan keislamannya dengan turun ke jalanan, saat itu Rasulullah menyetujui tanpa mengingkarinya dan bahkan ikut turut dalam aksi tersebut. Kisah ini termaktub dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang keislaman Umar bin Khathab.<sup>59</sup> Kisah tersebut merupakan salah satu bukti bahwa prototipe aksi unjuk rasa pernah ada di zaman nabi.

Namun jika itu sulit dikatakan sebagai bentuk aksi unjuk rasa karena perbedaannya yang sangat jauh dengan aksi unjuk rasa hari ini, bukan berarti ia adalah hal yang diharamkan. Tidak semua hal yang tidak dicontohkan oleh nabi, para sahabat, maupun salaf adalah haram. Sebab dalam masalah muamalah baik perkataan, maupun perbuatan hukum asalnya adalah mubah hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama dan dinyatakan dalam sebuah kaidah, “الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ”<sup>60</sup> artinya hukum asal sesuatu adalah boleh. Selain itu, aksi unjuk rasa juga termasuk perkara muamalat bukan ibadah, sehingga dasar hukumnya adalah melihat kepada kepada *al-ma‘ani* atau nilai-nilai, *illat* dan maslahat.<sup>61</sup>

---

57 Ahmad al-Raysuni, *Fiqh...*, h. 63

58 *Ibid*, h. 22

59 Ahmad bin Abdullah al-Ashfahani, *Hilyah al-Auliya wa Thabaqat al-Ashfiya*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014), vol. 1, h. 75-76. Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, takliq: Abdurrahman bin Nashir bin Barrak, (Riyadh: Dar al-Thaybah li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2005), vol. 8, h. 383

60 Riyadh bin Manshur al-Khulayfi, *al-Minhaj fi 'Ilm al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (t.tp: t.p, t.t), jild. 1, h. 59. Walid bin Rasyid al-Su'aydan, *Talqih al-Ifham al-'Aliyyah bi Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (t.tp: t.p, t.t), vol. 1, h. 481

61 Lihat, Abu Ishaq al-Syathibi, *Taysir...*, h. 304

Hal di atas juga didukung oleh fakta bahwa banyak peristiwa dan kebijakan-kebijakan para sahabat yang tidak pernah dikerjakan di zaman nabi. Umar bin Khathab misalnya, ia tidak memberikan zakat kepada para muallaf pada masa pemerintahannya.<sup>62</sup> Atau pada masa Abu Bakar terkait masalah memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, atau masalah lainnya seperti pengumpulan al-Qur'an.<sup>63</sup> Demikian pula pada masa Utsman, ia melakukan pembukuan al-Qur'an dengan menggunakan dialek Quraisy.<sup>64</sup> Hal-hal tersebut tidak menunjukkan bahwa mereka telah berbuat bidah, karena apa yang mereka lakukan berlandaskan pada kemaslahatan. Perbuatan tersebut dalam ilmu ushul fikih disebut sebagai *masalahah mursalah*.

Sebagaimana penjelasan dan contoh yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa aksi unjuk rasa memiliki hukum yang tergantung dengan maksud dan tujuan pelaksanaannya. Ia merupakan bentuk *tathbiq* (implementasi nyata) kaidah *masalahah mursalah*. Sedangkan *masalahah mursalah* memiliki kaitan erat dengan *maqashid al-syari'ah*. Adapun syarat menggunakan masalahat yaitu; kemaslahatan tersebut bersifat *qath'i*; termasuk dalam kategori *dharuriyyah*; dan kemaslahatan tersebut bersifat umum serta kolektif (*kuliyyah*), tidak individual. Jika aksi unjuk rasa ditunjukkan untuk memperjuangkan keadilan, menegakkan agama Islam, maka secara otomatis yang sedang diperjuangkan adalah kemaslahatan. Sebab keadilan adalah di antara salah satu bentuk kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan merupakan asas yang dijunjung dalam *maqashid al-syari'ah*, terlebih masalahat tersebut tergolong masalahat *dharuriyyah*.

### **Ketiga: Aksi Unjuk Rasa Sebagai Bentuk Nahi Munkar**

Aksi unjuk rasa merupakan suatu implementasi dari *masalahah mursalah* karena ia tidak memiliki contoh real dari nabi maupun ulama salaf. Karena itu, ia berkelindan bersama *manat* (kausa) hukumnya. Adapun *manat* hukum aksi unjuk rasa berkelindan bersama tujuannya. Tujuan agung dari dilaksanakannya aksi unjuk rasa di antaranya yaitu sebagai ajang *nahi munkar* terhadap penguasa guna menuntut keadilan dan kesejahteraan agama maupun bangsa.

Secara etimologi, *nahi munkar* adalah mencegah terjadinya kemungkaran. Sedangkan *munkar*, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Jarir al-Thabari adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan dipandang buruk oleh orang-orang yang beriman. Karena itu, kemaksiatan dan kekufuran kepada Allah dianggap kemungkaran karena orang-orang beriman mengingkari pelaku dan perbuatan

62 Lihat, Abu Yusuf Ya'qub al-Fasawi, *al-Ma'rifah wa al-Tarikh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), vol. 3, h. 309

63 Lihat, Mana' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Surabaya, al-Hidayah, 1973), h. 125

64 *Ibid*, h. 128

tersebut.<sup>65</sup> *Munkar* juga dapat dimaknai dengan segala hal yang menyelisih, dibenci, diharamkan maupun dimakruhkan syariat, baik berupa perintah (untuk menjauhi) maupun larangan (untuk mendekati).<sup>66</sup>

Sedangkan pada faktanya kemungkaran pada saat ini terkadang merupakan hal yang dilegalkan oleh pemerintah. Hukum yang berjalan di negara ini tidak menindak tegas pelaku kemungkaran. Contohnya yaitu seperti pelecehan agama yang dilakukan oleh Ahok, atau oknum lainnya; legalisasi LGBT oleh dewan Mahkamah Konstitusi, melalui putusnya menolak pengajuan uji materi 3 pasal KUHP terkait tindakan asusila. Pasal 284 yang dinilai membatasi larangan perzinaan hanya jika salah satu pelakunya telah menikah; Pasal 285 yang membatasi lingkup pemerkosaan hanya bagi perempuan; pasal 292 yang membatasi larangan hubungan sesama jenis hanya jika dilakukan dengan anak-anak.<sup>67</sup> Sehingga umat Islam memiliki tanggung jawab untuk merubah kemungkaran tersebut.

Dalam prosesi *nahi munkar* syariat Islam telah memberikan tingkatan. Tingkatan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, bahwa mengingkari kemungkaran hendaknya dilakukan dengan tangan, jika tidak memungkinkan maka dengan lisan, dan jika tidak bisa juga maka dengan hati.<sup>68</sup> Jika dilihat dari iklim masyarakat dan sistem pemerintahan di Indonesia, pilihan *nahi munkar* dengan tangan nampaknya bukan pilihan yang tepat. Sebab ia mengandung banyak mudarat dan konsekuensi berat yang akan menimpa kaum Muslimin. Sedangkan Shalah Shawi telah menjelaskan kaidah ber-amar makruf nahi munkar, bahwa jika kegiatan *nahi munkar* dengan tangan tidak dapat direalisasikan karena sebab timbulnya mudarat yang lebih besar, maka kaum Muslimin tidak lagi menanggung kewajiban *nahi munkar* tersebut dengan tangan. Sebab kewajiban *nahi munkar* dengan tangan hanya dapat dilakukan oleh penguasa itu sendiri, atau pihak yang benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukannya.<sup>69</sup>

Namun, kaum Muslimin masih memiliki kewajiban *nahi munkar* dengan lisan. Dalam kondisi ketidakmampuan melaksanakan kewajiban *nahi munkar* dengan tangan, maka *nahi munkar* menggunakan lisan menempati kedudukan yang tinggi.

---

65 Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil 'Ayi al-Qur'an*, ( Kairo: Dar al-Salam, 2009), vol. 3, h. 1911. Ibnu Taimiyah, *al-Amru bi al-Ma'ruf wa al-Nahyu 'an al-Munkar*, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Jadid, 1976), h. 16. Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Fath...*, vol. 1, h. 302-304

66 Ibrahim Madkur, *al-Mu'jam al-Wasith*, (t.tp: t.p, t.t), h. 992

67 Hafidz Salman, "Bachtiar Nasir: Mau Jadi Apa Indonesia, jika LGBT dilegalkan", dalam <https://www.kiblat.net/2017/12/17/bachtiar-nasir-mau-jadi-apa-indonesia-jika-lgbt-dilegalkan/>, diakses tanggal 6 Februari 2018, pukul 08: 44 WIB

68 Muslim bin Al-hajjaj, *Shahih Muslim*, kitab: al-Iman, bab: kaum al-nahyu 'an al-munkar minal iman, no. 78, h. 42. Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, no. 11803..., vol. 5, h. 145. Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, kitab: al-fitan, bab: al-amru bi al-ma'ruf wa nahyu 'an al-munkar, no. 4013..., h. 647

69 Shalah Shawi, *Madkhal ila Tarsyid al-Amal al-Islami*, (t.tp: al-Afaq al-Dawliyah li al-'Ilam, t.t), h. 153

Hal ini sebagaimana hadis yang menerangkan bahwa, “*Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi wasallam dan bertanya, “Jihad apakah yang paling utama?”*, Beliau bersabda, “*Mengatakan keadilan (kebenaran) di sisi penguasa yang zalim*”.<sup>70</sup>

Sehingga dalam hal ini, menggunakan aksi unjuk rasa sebagai bentuk *nahi munkar* masih sangat memungkinkan untuk dilaksanakan. Pilihan ini dinilai lebih tepat jika ditinjau dari iklim hukum di negara Indonesia dalam rangka menegakkan keadilan. Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga maksud dari penyampaian aspirasi tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar, yaitu menyesuaikan dengan peraturan yang ada dan memperhatikan kaidah-kaidahnya. Adapun di antara kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam melakukan aksi unjuk rasa sebagaimana yang dinyatakan oleh Anas Mushthafa Husain di antaranya yaitu:<sup>71</sup>

*pertama*, tidak menyelisihi kaidah-kaidah *syar’i* seperti, menggunakan syiar-syiar atau lafadz-lafadz yang bertentangan dengan agama; tidak ditujukan untuk mendukung tujuan-tujuan yang diharamkan; tidak menyebabkan terjadinya fitnah dan perpecahan (friksi) di antara kaum Muslimin. *Kedua*, tidak bertentangan dengan akhlak Islami, seperti, tidak menyebabkan adanya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan: hendaknya slogan-slogan yang digunakan merupakan slogan-slogan yang Islami. *Ketiga*, tidak menyebabkan terjadinya kemadharatan atau bahaya, seperti, tidak mengangkat senjata dan tidak menyakiti; menjatuhkan kehormatan; menimbulkan kerusakan pada harta maupun benda orang lain, dan tidak menimbulkan madharat yang semisal atau lebih besar darinya. *Keempat*, merealisasikan tujuan dan maslahat dengan dilaksanakannya aksi unjuk rasa, seperti: didorong oleh niat yang baik, rasa kepahlawanan dan pembelaan terhadap agama.

Hal di atas ditujukan guna menghindari mafsadah baku hantam antara umat Islam dengan aparat pemerintah dari kalangan polisi ataupun aparat negara. Sehingga keinginan untuk menghilangkan kemungkaran dan merealisasikan maslahat *hifdzu al-din* berupa *taghyir al-munkar* atau merubah kemungkaran, tidak justru terjerumus pada kemungkaran baru yang serupa atau lebih besar.

### **Keempat: Aksi Unjuk Rasa Sebagai Wasilah Menegakan Agama**

Aksi unjuk rasa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah salah satu bentuk *nahi munkar* di negara Indonesia. Sebab banyak kemungkaran-kemungkaran yang dibiarkan begitu saja di bumi pertiwi ini, baik berupa penyelewengan ajaran

<sup>70</sup> Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, bab: ma ja’a afdhal al-jihad, no: 2174, (1eirut: Dar al-Gharb al-Islamy, 1998), vol. 4, h. 42. Beliau mengatakan hadisnya hasan.

<sup>71</sup> Anas Mushthafa Husain, *Dhawabit al-Muzhaharah*, (Urdun: Jami’ah ‘Alu Bait, t.t), h. 457

agama, maupun pelecehan terhadapnya. Namun yang menjadi *basic problem* di sini adalah karena ia dilakukan di negara berbasis demokrasi. Sehingga terjadi kebingungan antara aksi unjuk rasa adalah prinsip kebebasan (*freedom*) atau perintah *nahi munkar* dengan fakta bahwa ia adalah produk dari sistem demokrasi.

Meskipun demikian, yang menjadi tujuan umat Islam bukanlah aksi unjuk rasa itu sendiri, tapi pembelaan terhadap prinsip agama yang disepelekan pemerintah. Aksi unjuk rasa hanya dijadikan sebagai wasilah untuk meraih tujuan tersebut. Hal ini perlu untuk diketahui karena di antara salah satu kaidah berfikir *maqashidi* yaitu membedakan antara maksud yang mapan (*tsabit* atau baku) dengan wasilah yang berubah (*mutaghayyir* atau nisbi).<sup>72</sup> Membela dan menegakkan agama Islam adalah kewajiban, sedangkan amar makruf nahi munkar adalah salah satu sarana untuk mencapainya. Sehingga ia dapat berubah berdasarkan tuntutan zaman kepada taraf lebih ringan yang dapat dilakukan untuk meraih maksud tersebut, yaitu misalnya dengan aksi unjuk rasa.

Berkaitan dengan hal itu terdapat sebuah kaidah, “يُعْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُعْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ”<sup>73</sup> artinya, dimaafkan dalam wasilah (sarana) perkara yang tidak dimaafkan dalam tujuan. Maksudnya, jika perkara tersebut ditujukan sebagai maksud tersendiri, yaitu melakukan aksi unjuk rasa secara murni karena negara memperbolehkan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena ia adalah anak kandung demokrasi. Namun, jika aksi unjuk rasa tidak ditujukan sebagai maksud, namun ia hanya wasilah yang menghantarkan pada maksud agung (*higher purpose*) yaitu penegakkan dan pembelaan (advokasi) terhadap prinsip agama, maka hal tersebut diperbolehkan.

Kemudian jika ada yang beralasan bahwa aksi unjuk rasa merupakan bentuk dari ridha terhadap sistem demokrasi berdasarkan pada kaidah, “الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ”<sup>74</sup>,<sup>75</sup> atau rela pada sesuatu berarti rela pada sesuatu yang muncul darinya, maka ada beberapa hal yang harus dibenahi. Perkara ridha merupakan perkara yang bersifat praduga dan tidak *hatman* (tetap dan yakin). Padahal untuk menghukumi sesuatu harus dibangun atas dasar keyakinan, bukan pada praduga. Selain itu, kaidah di atas juga berbicara akan keterkaitan induk dengan anaknya. Dalam artian, ridha terhadap suatu dasar perkara mengharuskan keridhaan terhadap hasil dari dasar perkara tersebut. Sedangkan dalam masalah ini, aksi unjuk rasa merupakan anak dari demokrasi yang tidak diridhai oleh umat Islam. Sehingga aksi unjuk rasa tidaklah menunjukkan keridhaan umat terhadap sistem tersebut, sehingga ia masuk

72 Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Maqashid Syariah*, terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), h. 185

73 Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah...*, h. 202

74 *Ibid*, h. 182

ke dalam pengecualian kaidah itu. Hal ini seiring dengan pernyataan Shalah Shawi terkait berjuang di parlemen yang merupakan produk dari sistem demokrasi, bahwa menjadi anggota parlemen tidaklah mengapa jika yang dijadikan sebagai tujuan adalah untuk menyuarakan dan menegakkan syariat.<sup>75</sup>

Demikian itu karena ia hanyalah wasilah, dan wasilah memiliki hukum sebagaimana hukum *maqashid* (tujuan utama). Dalam sebuah kaidah disebutkan, “الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ”.<sup>76</sup> Maknanya, wasilah memiliki hukum sebagaimana hukum tujuannya. Jika tujuan dari aksi unjuk rasa adalah membela dan menegakkan agama yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslimin, maka hukum aksi unjuk rasa sebagai wasilah untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah wajib. Dalam kaidah *ushuliyah* juga terdapat kaidah berbunyi, “مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ”.<sup>77</sup> Maknanya apabila sebuah kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara sempurna kecuali dengan sebuah sarana, maka sarana tersebut hukumnya juga wajib.” Tentu hal ini karena aksi unjuk rasa adalah perkara muamalat yang terkait erat hukumnya dengan *illat*, nilai-nilai, hikmah-hikmah dan maslahat, semua itu terkandung dalam *maqashid al-syari’ah*.

#### D. Penutup

Berdasarkan seluruh pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aksi unjuk rasa adalah tindakan bersama untuk menyuarakan aspirasi dan kebebasan berpendapat. Dalam politik Islam ia disebut dengan *muzhahaharrah* atau *masirah*, yaitu sebuah sarana atau media untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan yang dianggap benar, serta berupaya mensyiarkannya dalam bentuk pencerahan masa. Aksi unjuk rasa pembelaan Islam yang dilakukan di Indonesia, terkhusus pada kasus Ahok adalah mubah. Hukum tersebut bahkan dapat berubah menjadi fardhu kifayah karena ditunjukkan demi sebuah maksud *syar’i* berupa *hifdzu al-din*. Adapun bentuk *hifdzu al-din* dalam masalah ini adalah: ia dapat digunakan sebagai wasilah amar makruf nahi munkar di Indonesia. Adapun aksi unjuk rasa selain yang ditunjukkan sebagai pembelaan agama, maka ia memiliki hukum yang disesuaikan dengan *manat* atau kausanya.

75 Shalah Shawi, *Madkhal...*, h. 94

76 Muhammad al-Jizani, *Ma’alim Ushul al-Fiqh ‘Inda Ahli al-Sunnah wa al-Jama’ah* (Dar Ibnu Jauzi, 1427 H), h. 297

77 Muhammad bin al-Husain, *al-Uddah fi Ushul al-Fiqh* (t.tp: t.p, 1990), vol. 2, h. 419

## Daftar Pustaka

- 'Athiyyah, Jamaluddin, *Nahwa Taf'íl Maqashid al-Syariah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003)
- Abadi, Fayruz, *al-Qamus al-Muhith*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987)
- Abu Abdillah, Zaynuddin, *Mukhtar al-Shahah*, (Beirut: al-Dar al-Namudzajiyah, 1999)
- Al-'Urayni, Muhammad bin Nashir, *Tahdzir al-Syabab min Fitnah al-Khuru'j wa al-Muzhaharat wa al-Irhab*, (Riyadh: t.p, 1432 H)
- Al-Ashfahani, Ahmad bin Abdullah, *Hilyah al-Auliya wa Thabaqat al-Ashfiya*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, takliq: Abdurrahman bin Nashir bin Barrak, (Riyadh: Dar al-Thaybah li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2005)
- Al-Azhari, Abu Syuja', *al-Muzhaharah al-Silmiyyah*, (t.tp: t.p, t.t)
- Al-Baghawi, Abu Muhammad, *Syarh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003)
- Al-Farmawi, Abdul Hayyi, *al-Atsariyah*, Buletin Jum'at edisi 26, tahun 2010
- Al-Fasawi, Abu Yusuf Ya'qub, *al-Ma'rifah wa al-Tarikh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t)
- Al-Fasi, Allal, *Maqashid al-Syariah wa Makarimuha*, (Ribath: Dar al-Gharb al-Islami, 1991)
- Al-Hajjaj, Muslim bin, *Shahih Muslim*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015)
- Al-Jashshash, Abu Bakr, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001)
- Al-Jizani, Muhammad, *Ma'alim Ushul al-Fiqh 'Inda Ahli al-Sunnah wa al-Jama'ah* (Dar Ibnu Jauzi, 1427 H)
- Al-Khulayfi, Riyadh bin Manshur, *al-Minhaj fi 'Ilm al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (t.tp: t.p, t.t)
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Kuwait: Dar Ibnu Qutaybah, 1989)
- Al-Mubafarakfuri, Abdurrahman, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2001)

- Al-Muqri', Ahmad bin Muhammad, *al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi'I*, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1987)
- Al-Nawawi Yahya bin Syaraf, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, (Kairo: al-Maktab ats-Tsaqafi, 2000)
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fikih Maqashid Syariah*, terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017)
- Al-Qaththan, Mana', *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Surabaya, al-Hidayah, 1973)
- Al-Qazwaini, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2013)
- Al-Raysuni, Ahmad, *Fiqh al-Ihtijaj wa al-Taghyir*, (Kairo: Dar al-Kalimah li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2011)
- \_\_\_\_\_, *Muhazharat fi Maqashid al-Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Kalimah, 2014)
- \_\_\_\_\_, *Nazhariyah al-Maqashid 'inda al-Syathibi*, (Herndorn, Virginia: IIIT, 1995)
- \_\_\_\_\_, *Imam al-Syathibi's Theory, Imam al-Syathibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*, (London: Washington: IIIT, 2005)
- Al-Su'aydan, Walid bin Rasyid, *Talqih al-Ifham al-'Aliyyah bi Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (t.p: t.p, t.t)
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2011)
- \_\_\_\_\_, *al-Dur al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004)
- Al-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, tahqiq. Abdullah Darraz, (Alexandria: Dar al-Fikr al-'Araby, t.t)
- \_\_\_\_\_, *Taysir al-Muwafaqat*, pentahqiq. Nu'man Jughaim, (Lebanon: Dar Ibnu Hazm li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2009)
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003)
- Al-Thabari, Ibnu Jarir, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil 'Ayi al-Qur'an*, ( Kairo: Dar al-Salam, 2009)
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamy, 1998)

- Al-Wardani, Aiman Ahmad, *Haq al-Syu'b fi Istirdad al-Siyasah*, (t.tp: Maktabah Madbuli, t.t)
- Al-Yubi, Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillah al-Syari'iyah*, (Saudi, Dar Ibnu Jauzi, 1430)
- Al-Zuhayli, Wahbah, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1995)
- Bayan Haiati Kibar al-Ulama bi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah fi Hukmi al-Mudhaharat*, (Jeddah: Al-Maktab al-Ta'awuni li al-Dakwah wa al-Irsyad wa Tau'iyat al-Jaliyah, t.t)
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Fakhruddin, "Pemerintah Sekuler Bukan Ulil Amri", *Majalah Kiblat*, edisi Muharram 1435 H
- Husain, Anas Mushthafa, *Dhawabit al-Muzhaharah*, (Urdun: Jami'ah ^Alu Bait, t.t)
- Ibnu al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008)
- Ibnu al-Husain, Muhammad, *al-'Uddah fi Ushul al-Fiqh* (t.tp: t.p, 1990)
- Ibnu Ayyub, Ahmad bin Sulaiman, *Hukmu Al-Mudhaharat fi al-Islam*, (t.tp: Dar al-Falah, t.t)
- Ibnu Hanbal, Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008)
- Ibnu Khaldun, Abdurrahman bin Muhammad, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, terj. Masturi Ilham, dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011)
- Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar ash-Shadir, 1300 H)
- Ibnu Rabi'ah Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali, *'Ilm Maqashid al-Syari'*, (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah, 1423 H)
- Ibnu Taimiyyah, *al-Amru bi al-Ma'ruf wa al-Nahyu 'an al-Munkar*, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Jadid, 1976)
- \_\_\_\_\_, *Majmu'ah al-Fatawa*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2006)
- Ibnu Umar, Umar bin Shalih, *Maqashid al-Syariah 'inda al-Imam al-'Izz bin Abd al-Salam*, (Urdun: Dar al-Nafais li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2003)
- Madkur, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasith*, (t.tp: t.p, t.t),
- Maulana, Ahmad, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2004)

- Pamungkas, Arie Setyaningrum, and Gita Octaviani. "Aksi Bela Islam dan Ruang Muslim: Dari Representasi Daring ke Komunikasi Luring." *Junal Pemikiran Sosiologi* 4.2, Agustus (2017). <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28581>
- Pasha, Mustafa Kamal, dkk, *Pancasila dalam Tinjauan Historis dan Filosofis*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003)
- Pramono, Muhamad Fajar, and Amir Sahidin. "Maqāsid al-Sharī'ah Values in Al-Māwardī's Concept of the Caliphate." *Al-Ahkam* 31.2 (2021): 203–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.2.8612>
- Revitch, Diane *Demokrasi Klasik dan Modern*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005)
- Shawi, Shalah *Madkhal ila Tarsyid al-Amal al-Islami*, (t.tp: al-Afaq al-Dawliyah li al-ʿIlam, t.t)
- Sulaiman, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, kitab: al-sunnah, bab: luzum al-jama'ah, no: 4607, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2013)
- Syamsuddin, Din, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003)
- Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003)